

PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA PUBLIK INDONESIA

"Jenis ikan yang berbahaya adalah jenis ikan tertentu yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan dan manusia"

DASAR PERATURAN

UU No 5 Tahun 1994

tentang

Konservasi
Perserikatan Bangsabangsa Mengenal
Keanekaragaman
Hayati

UU No 45 Tahun 1994

tentang

Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

PERMEN KP No 41 Tahun 2014

tentang

Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

